



Relevansi Semangat Kartini Untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2020 Berintegritas

Dr. Ida Budhiati



“**Memperjuangkan emansipasi sejatinya memperjuangkan integritas diri. Semangat Kartini dapat dijadikan teladan dalam menegakkan integritas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.**”

Bagaimana semangat Kartini ini menjadi teladan untuk menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu khususnya Pilkada serentak 2020 mendatang?

Berikut petikan wawancara dengan **Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati** melalui telepon pada Senin (21/4/2020) siang.

Emansipasi dan integritas diri penyelenggara pemilu, di mana letak benang merah pernyataan ini? Apakah masih relevan untuk saat ini?

Refleksi perjuangan Kartini pada eranya adalah kesesuaian antara pikiran dengan tindakan. Pikiran-pikiran Kartini berorientasi kepada pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Saya rasa masih relevan digunakan sebagai *spirit* gerakan perempuan Indonesia untuk menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang diharapkan bisa dilaksanakan di akhir tahun 2020. Dalam situasi ini COVID-19, tentu sekali lagi dengan *spirit* perjuangan Kartini untuk melakukan edukasi.

Edukasi seperti apa yang diharapkan dalam situasi COVID-19 ini?

Bagaimana mengedukasi masyarakat dengan situasi kekinian yang sedang menghadapi tantangan melawan COVID-19 ini tentulah tidak mudah bagi penyelenggara pemilu, karena kalau pun Pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020 tentu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional. Menurut saya akan banyak inovasi yang akan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk mengedukasi, misalnya bagaimana teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam situasi COVID-19 ini.

Di mana letak integritasnya?

Integritas penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana menggugah kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Bagaimana membuat pemilih memahami perubahan-perubahan penyelenggaraan tahapan pemilu dari situasi normal ke situasi kekinian.

Kemudian bagaimana penyelenggara mengelola seluruh tahapan pemilu tanpa mengurangi hak dari peserta pemilu dan juga hak memilih untuk mendapatkan edukasi, memahami secara lengkap perubahan-perubahan terkait pengelolaan teknis kepemiluan khususnya berkaitan dengan Pilkada serentak 2020.

Apa tantangan penyelenggaraan Pemilu serentak 2020 mendatang?

Tantangan bagi penyelenggara pemilu semakin besar jika memang Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020. Sekali lagi atensinya adalah dengan tidak mengurangi hak peserta pemilu dan memilih, khususnya berkaitan dengan edukasi pendidikan. Harus selalu semangat memperjuangkan (hak-hak, red), khususnya untuk kaum minoritas, termasuk perempuan tanpa kecuali. Jika berbicara tentang pendidikan, maka akses informasi perempuan itu tidak seluas laki-laki karena perempuan itu mempunyai beban ganda. Situasi COVID-19 ini juga tidak mudah untuk para perempuan.

Jadi bagi Anda, beraktivitas di rumah tidak mudah?

Saya berharap ini menjadi titik balik peradaban masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Khususnya masyarakat Indonesia yang punya cara pandang khusus, yakni masih sangat patriarkis, bahwa pekerjaan domestik di lingkup rumah tangga adalah ranahnya perempuan.

Menurut saya itu (pekerjaan rumah tangga, red.) tidak hanya menjadi beban perempuan tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki. Jika beban domestik ini dikerjakan laki-laki maupun perempuan, maka perempuan akan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses informasi.



Contohnya seperti apa?

Pekerjaan domestik itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak ada selesainya, maka perempuan harus diberikan ruang untuk mengakses informasi publik.

Caranya?

Beban domestik ini sekali lagi tidak hanya dipikul di pundak perempuan. Sekali lagi ini dapat menjadi di titik balik peradaban yang mana harus ada upaya bersama oleh masyarakat Indonesia. Ibu dan bapak yang sama-sama kerja dari rumah harus memahami konsep bekerja di rumah, tidak hanya memindahkan pekerjaan kantor ke rumah. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di rumah ini harus diperankan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Dengan demikian perempuan juga mempunyai ruang untuk melakukan hal lain di luar rutinitas itu.

Jumlah penyelenggara perempuan masih sangat sedikit. Namun, mereka tetap berkontribusi maksimal. Apa yang harus mereka lakukan untuk tetap menjaga koridor sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas?

Data DKPP menunjukkan penyelenggara pemilu perempuan yang melanggar kode etik jumlahnya lebih sedikit. Mengapa? Karena jumlah penyelenggara pemilu perempuan tidak mencapai 30% dari total jumlah penyelenggara pemilu secara keseluruhan (sejak DKPP dibentuk tahun 2012 jumlah Teradu laki-laki berjumlah 5.545 sedangkan Teradu perempuan berjumlah 949 orang-red).

Penyelenggara pemilu, baik laki-laki maupun perempuan, dituntut mempunyai profesionalitas dan integritas yang sama. Tetapi saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan itu memiliki keunggulan pada sisi kehati-hatian untuk tidak melakukan pelanggaran dari aspek etik maupun dari aspek hukum.

Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berjenis kelamin perempuan, sekali lagi data di DKPP mengkonfirmasi jumlahnya lebih sedikit. Kepemimpinan perempuan mempunyai keunggulan sebagai penyelenggara pemilu, maka banyak-banyaklah rekrut penyelenggara pemilu perempuan.

Terkait desain hukum pemilu, apakah ada perhatian pemerintah untuk hal ini?

Jika kita perhatikan, undang-undang (tentang pemilu, red.) dari waktu ke waktu selalu berubah. Selalu ada usaha untuk memberikan pemenuhan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

Di dalam dua undang-undang terakhir tentang pemilu ditegaskan

juga pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu mulai di tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan tingkat ad hoc.

Di tingkat pusat itu yang belum diberikan jaminan kepastian, misalnya dari tujuh orang itu 30%-nya adalah perempuan. Ke depan memang masih perlu diperjuangkan

Tetapi kalau dari inisiasi penyelenggara, saya melihat sejak periode yang lalu tahun 2019 itu dalam peraturan KPU sudah disebut pentingnya keterwakilan perempuan Sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai badan ad hoc.

Jika diminta, usulan apa yang tepat untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Apakah akan ada perhatian untuk perempuan dalam revisi akan datang?

Ke depan perlu ada dialog dengan pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, yakni dengan menyampaikan hasil evaluasi kepemimpinan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Hal bisa juga merujuk data di DKPP. Saya rasa sangat relevan dengan undang-undang pemilu dan pilkada yang akan datang, penyelenggara pemilu dijamin 30% keterwakilan perempuan di pusat sampai tingkat ad hoc. Nah, itu disebutkan dengan jelas di undang-undangnya. [***]

